

GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL

SKRIPSI

**OLEH :
ALFIYYAH AZHAAR
201910115153**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL

SKRIPSI

Oleh :

ALFIYYAH AZHAAR

201910115153



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL

Nama Mahasiswa : Alfiyyah Azhaar

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115153

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

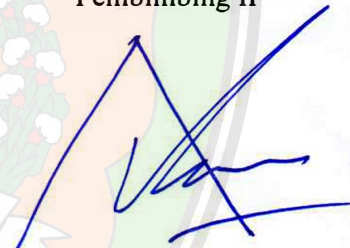
Jakarta, 14 November 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sugeng, SH., MH
NIDN.0304027301


Gede Aditya Pratama, SH.,LLM
NIDN. 0314088901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL
Nama Mahasiswa : Alfiyyah Azhaar
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115153
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 November 2023

Jakarta, 14 November 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Prof. Dr. Ms. Tumanggor, S.H., M.Si.,CTA

NIDN. 0304065402

Penguji I : Dr. Sugeng, S.H., M.H.

NIDN. 0304027301

Penguji II : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

NIDN. 0324017702

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana S.H.,MH.

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Alfiyyah Azhaar

NPM : 201910115153

TTL : Jakarta, 19 Maret 2001

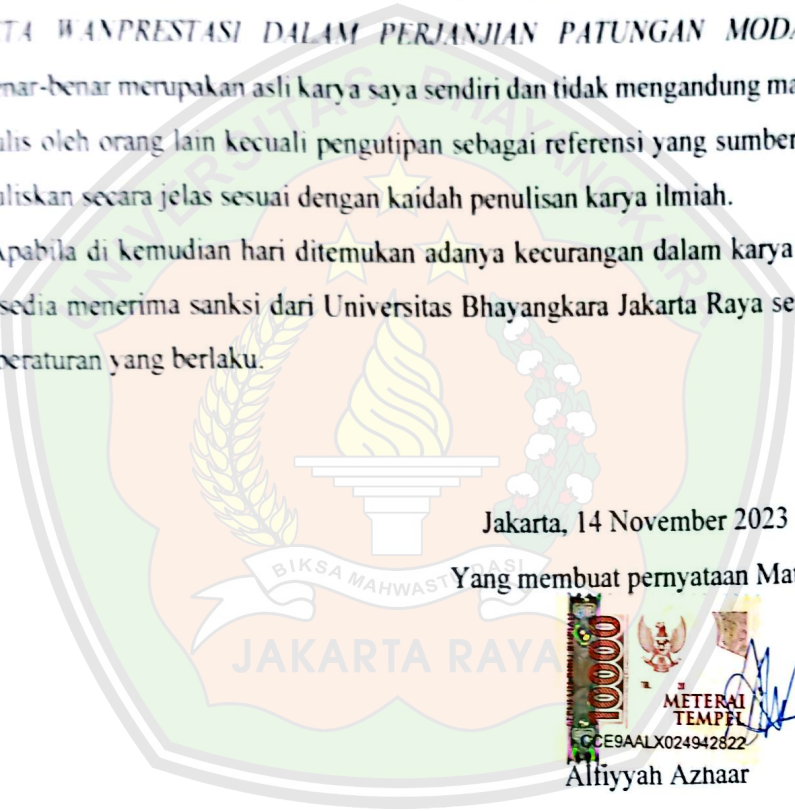
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*GANTI RUGI SENGKETA WAWASTASI DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 14 November 2023

Yang membuat pernyataan Materai



Alfiyyah Azhaar

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Sivitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiyyah Azhaar
NPM : 201910115153
TTL : Jakarta, 19 Maret 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 14 November 2023

Yang membuat pernyataan materi



Alfiyyah Azhaar

ABSTRAK

Alfiyyah Azhaar 201910115153. “*Ganti Rugi Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Patungan Modal*”

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ganti rugi sengketa wanprestasi dalam perjanjian patungan modal. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yurisprudensi, dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya ada tiga baha, hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Perjanjian patungan modal menjadi salah satu bentuk kerjasama antara pihak-pihak dalam berinvestasi dan mengelola suatu proyek atau usaha. Namun, sengketa wanprestasi seringkali muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian patungan modal tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganti rugi memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian patungan modal. Pihak yang mengalami kerugian akibat pelanggaran kontrak berhak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita. Ganti rugi dapat berbentuk kerugian aktual, kehilangan potensial, atau bentuk kompensasi lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, penerapan ganti rugi dalam sengketa wanprestasi dapat menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi kesulitan dalam mengukur jumlah ganti rugi yang sesuai, perbedaan interpretasi terhadap klausul-klausul dalam perjanjian, serta kendala hukum dan prosedural dalam mengajukan tuntutan ganti rugi.

Kata kunci : Wanprestasi, Perjanjian patungan modal, Ganti rugi

ABSTRACT

Alfiyyah Azhaar 201910115153. *“Compensation for Default Disputes in the Capital Joint Venture Agreement”*

This Thesis Aims To Determine Compensation For Default Disputes In Capital Joint Venture Agreements. Writing This Thesis Uses Normative Legal Research Methods, Namely Research That Uses A Statutory Approach, Jurisprudence And A Case Approach. Furthermore, There Are Three Legal Languages Used In This Research, Namely Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, And Tertiary Legal Materials.

A Capital Joint Venture Agreement Is A Form Of Collaboration Between Parties In Investing And Managing A Project Or Business. However, Default Disputes Often Arise When One Of The Parties Does Not Fulfill Its Obligations In Accordance With The Agreement Stated In The Joint Venture Capital Agreement.

The Research Results Show That Compensation Plays An Important Role In Resolving Default Disputes In Capital Joint Venture Agreements. The Party Who Suffers Losses Due To Breach Of Contract Has The Right To Receive Compensation For The Losses Suffered. Compensation Can Take The Form Of Actual Losses, Potential Losses, Or Other Forms Of Compensation In Accordance With Applicable Law.

However, In Practice, Implementing Compensation In Default Disputes Can Face Various Challenges. Some Of These Challenges Include Difficulties In Measuring The Appropriate Amount Of Compensation, Differences In Interpretation Of The Clauses In The Agreement, As Well As Legal And Procedural Obstacles In Filing Compensation Claims.

Keywords: *Default, Joint Venture Agreement, Compensation*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Konseptual.....	7
1.4.2 Kerangka Teoritis	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran	10
1.5 Penelitian Terdahulu	11
1.6. Metode Penelitian	16
1.6.1. Jenis Penelitian	16

1.6.2. Pendekatan Penelitian	16
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	16
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5. Metode Analisis	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL	18
2.1 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	18
2.1.1 Pengertian Wanprestasi	18
2.1.2 Akibat Hukum Wanprestasi	19
2.1.3 Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	29
2.2.1 Pengertian Perjanjian	29
2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian	30
2.2.3 Bentuk Perjanjian	31
2.2.4 Asas-asas Perjanjian	33
2.2.5 Jenis-jenis Perjanjian	35
2.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	38
2.3.1 Pengertian Modal Dalam Negeri (PMDN)	38
2.3.2 Prosedur dan Syarat-syarat Investasi dalam Negeri	39
2.4 Usaha Perseorangan	40
2.5 <i>Joint Venture</i>	41
BAB III OBJEK PENELITIAN TENTANG GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL	44
3.1 Objek Penelitian	44
3.2 Masalah Penelitian	44
3.2.1 Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN Dgl	44
3.2.2 Putusan No. 4/Pdt.G.S/2020/PN Slw	46

3.2.3 Bentuk-bentuk Wanprestasi Yang Terjadi	47
3.3 Undang-Undang yang Terkait dengan 2 Kasus Wanprestasi yang Terjadi pada 2 Surat Putusan Pengadilan	48
3.3.1 Putusan.....	49
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL	51
4.1 Pengaturan dan Pelaksanaan Perjanjian Usaha Patungan (<i>Joint Venture Aggrement</i>).....	51
4.1.1 Pengaturan Perjanjian Usaha Patungan.....	51
4.2 Bagaimana Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Usaha Patungan.....	56
4.2.1 Pengertian Wanprestasi Dalam Usaha Patungan.....	56
4.2.2 Aspek-aspek Wanprestasi Dalam Konteks Usaha Patungan.....	57
4.2.3 Langkah-langkah Pencegahan Wanprestasi	58
4.2.4 Studi Kasus.....	59
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
PN	Pengadilan Negeri
KUH PER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

(QS. Al Insyirah : 6-7)

PERSEMBAHAN

Penelitian Skripsi ini Penulis Persembahkan, kepada:

1. Keluarga penulis yaitu kedua orang tua saya atas segala doa, kasih sayang, bimbingan, dukungan baik segi motivasi ataupun dalam hal finansial serta kebahagiaan yang diberikan kepada penulis selama ini.
2. Teman-teman penulis atas segala dukungan, ilmu, dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
3. Almamater Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang penulis banggakan.